



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Lbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak sekolah, tempat tinggal di xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA Lbj tanggal 7 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Juli 1993 di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Labuan Bajo, hal. 1 dari 22



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak BAPAK, disaksikan oleh banyak orang antara lain yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Penggugat, Tergugat, Wali Nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun.
4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan, dan tidak dalam masa iddah dengan lelaki lain.
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Penggugat maupun Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.
7. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, umur 16 tahun
 - b. ANAK KEDUA, umur 13 tahun
 - c. ANAK KETIGA, umur 8 tahun
 - d. ANAK KEEMPAT, umur 7 tahunAnak-anak tersebut saat ini bersama keluarga Penggugat.



8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
9. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a). Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi.
 - b). Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat supaya berhenti berjudi dan mabuk-mabukkan.
 - c). Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
 - d). Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa keperluan yang jelas.
10. Bahwa pada bulan April 2011 Tergugat membawa Penggugat untuk bekerja di rumah teman Tergugat yang bernama XXX, sesampainya disana Tergugat langsung pergi setelah menerima uang dari teman Tergugat Tersebut.
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2013 disebabkan Tergugat datang menemui Penggugat di rumah teman Tergugat, lalu Tergugat langsung menarik tangan Penggugat dan akan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian tuan rumah dan tetangga disana langsung keluar karena mendengar keributan Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat langsung pergi karena merasa takut, dan sampai sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
12. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengesahkan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1993 di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan mensehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator dan oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA. Lbj tanggal 6 Maret 2013 telah menunjuk MOH. RIVAI, S.HI., sebagai mediator dalam perkara *aquo*. Selanjutnya mediator melakukan upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 6 Maret 2013, akan tetapi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 3/Pdt.G/2012/PA. Lbj. tanggal 6 Maret 2013.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan acara pembacaan permohonan itsbat nikah Penggugat yang dikumulasikan dengan cerai gugat yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan dan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat membenarkan posita poin satu sampai lima terkait dengan pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi khusus poin dua Tergugat mengingkari nominal mas kawin yang disebut oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), menurut Tergugat yang benar adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- B. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah poin gugatan Penggugat yang lain terkait dengan percekcoakan rumah tangga, yaitu sebagai berikut :
 - Pada poin tujuh, yang benar adalah : anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, umur 16 tahun, bukan ikut bersama keluarga Penggugat, melainkan dia telah mandiri dan tinggal bersama keluarga Tergugat di Manggarai.
 - Pada poin delapan, yang benar adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan baru kembali berkumpul dengan Tergugat setelah 2 (dua) tahun menghilang, dan Tergugat tetap bersedia menerima Penggugat.
 - Pada poin sembilan, yang benar adalah : Tergugat tidak suka mabuk-mabukan dan tidak suka bermain judi, tidak pernah Tergugat suka berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar dan tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat adalah seorang petani yang suka kerja keras, sering ke sawah untuk bekerja, justru Penggugat tidak pernah membantu Tergugat pergi ke sawah.

- Pada poin sepuluh, yang benar adalah : Tergugat menyuruh Penggugat agar mau bekerja di sawah membantu Tergugat supaya bisa membantu ekonomi keluarga.
- Pada poin sebelas, yang benar adalah : pada tanggal 4 Januari 2013, Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah Belasius Janggo, kemudian Tergugat menarik tangan Penggugat untuk mengajak pulang, karena Penggugat sudah lama tidak pulang, akan tetapi justru Tergugat menerima perlakuan kasar berupa pemukulan dari Belasius Janggo dan juga dari Penggugat sendiri.
- Pada kejadian tanggal 4 Januari 2013 tersebut Penggugat menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat ingin melanjutkan hubungan perselingkuhannya dengan XXXX.
- Tergugat sebenarnya belum ingin bercerai dengan Penggugat akan tetapi kalau Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat pasrah saja.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mas Kawin pada pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang senilai Rp. 50.000,-.
- Tergugat pernah memukul Penggugat di xxxxx, akan tetapi Penggugat lupa waktu kejadiannya.
- Tergugat berbohong kalau dia tidak pernah mabuk – mabukan dan bermain judi karena Penggugat sendiri sering melihat Tergugat mabuk – mabukan dan bermain judi.



- Memang benar Tergugat sering pergi kesawah untuk bekerja sebagai petani akan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Memang benar Penggugat sudah lama tinggal di rumah Belasius Janggo tetapi bukan melarikan diri dari Tergugat melainkan Penggugat bekerja sebagai pemungut kemiri, karena rumah Penggugat dengan rumah bapak xxxx jaraknya cukup jauh.
- Tergugat mengetahui Penggugat tinggal dan bekerja sebagai pemungut kemiri di rumah Bapak xxxx, karena Penggugat pamit kepada Tergugat dan Penggugat bukan berselingkuh dengan Bapak xxxx;
- Penggugat tidak mungkin berselingkuh dengan Bapak xxxxx karena dia beragama Katolik;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Saudara sepupu satu kali saksi dan Tergugat saudara ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Petugas Pencatat Nikah, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa yang menjadi mas kawin adalah uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta para saksi pada saat pernikahan dalam keadaan sehat.
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta hingga saat ini keduanya masih beragama Islam..
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena letak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jauh dari KUA, sedangkan segala sesuatunya (urusan pernikahan) telah diserahkan kepada PPN setempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta para saksi pada saat pernikahan dalam keadaan sehat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat, Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak memiliki tanah garapan sendiri karena Tergugat menjualnya untuk berjudi dan mabuk-mabukan.

- Bahwa Tergugat adalah seorang petani dan awalnya mempunyai lahan garapan tetapi telah habis dijual oleh Tergugat untuk bermain judi.
- Bahwa sesuai pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan diwajah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah dinasehati karena sudah tidak pernah muncul lagi.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Saudara sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1993 di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Petugas Pencatat Nikah, yang bernama PETUGAS PENCATAT NIKAH dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa yang menjadi mas kawin adalah uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan saudara baik saudara kandung maupun saudara sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak/belum tercatat oleh PPN di KUA setempat karena letak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jauh dari KUA sehingga sulit dijangkau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut ada yang tinggal bersama keluarga Penggugat, keluarga tergugat dan ada juga yang sudah tinggal sendiri karena sudah bekerja.
- Bahwa menurut pengakuan/cerita keluarga dan Penggugat kepada saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat suka bermain judi, suka mabuk-mabukan bahkan Tergugat sampai menjual tanah untuk berjudi.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan dengan minum Moke dan Tuak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat mabuk, Tergugat sambil mengamuk dan menyerang orang-orang disekitarnya bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangannya karena mabuk.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan tentang sikap Tergugat tersebut kepada petugas atau aparat.
- Bahwa Tergugat adalah seorang yang malas bekerja, dan kalau bekerja dan mendapat hasil maka habis untuk main judi dan mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di xxxx sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kembali hidup rukun, dan supaya Tergugat tidak bermain judi dan mabuk-mabukan lagi, namun tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada dalil-dalil sebagaimana surat gugatan dan repliknya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk MOH. RIVAI, S.HI., sebagai Mediator, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor : 3/Pdt. G/ 2013/PA Lbj tertanggal : 6 Maret 2013 dan Mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator dengan Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA Lbj tertanggal : 6 Maret 2013, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 serta pasal : 62 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan perceraian (kumulasi obyektif) dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa tentang kumulasi obyektif, Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 43 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kumulasi obyektif adalah apabila Penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sekaligus. Lebih lanjut Abdul Manan menyatakan pula bahwa meskipun penggabungan objektif tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *aquo* bersifat kumulatif antara istbat nikah dengan perceraian yang tata cara pemeriksaannya berbeda menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan isbat nikah diperiksa menurut acara biasa di satu sisi dan perceraian diperiksa berdasarkan acara khusus pada sisi yang lain, namun oleh karena sifatnya yang kumulatif tersebut, maka pemeriksaan permohonan istbat nikah secara inheren dilakukan bersama-sama dengan perceraian menurut acara khusus yaitu dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Hal ini berdasarkan pendapat Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 43-44 menyatakan bahwa objek permohonan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama maka dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus. Kedua pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* yakni pemeriksaan perkara ini dilakukan berdasarkan acara khusus gugat perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakui dalil-dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta membantah dengan keras sebagian dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, sebagaimana telah terurai secara lengkap pada duduk perkara dimuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, maka Penggugat membantah semua jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat mengakui telah menjadi suami isteri dan menikah menurut syari'at Islam bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli tahun 1993 di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh Petugas PPN setempat yang bernama PETUGAS PPN dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai, antara keduanya tidak ada hubungan saudara kandung dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg. sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya yaitu telah terjadi ijab qabul yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan seperti adanya hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan cerai Penggugat, dan dalam perkara perceraian tidaklah penting bahkan tidaklah perlu untuk mencari siapakah pihak yang bersalah atau yang menjadi pemicu kesalahan diantara suami istri dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo*, yaitu :



1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu atau penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali ataukah sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas alasan “ Syiqoq” , maka haruslah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana maksud ketentuan pasal : 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan pasal : 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan guna memenuhi maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat untuk memperkuat bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang diberikan secara terpisah dibawah sumpah didepan persidangan, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan mengetahui pula penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan pihak keluarga di xxxx sehingga kesaksian saksi kedua tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.



Menimbang, bahwa meskipun dari kedua orang saksi tersebut hanya saksi pertama yang mengetahui persis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui secara pasti perihal perilaku buruk Tergugat yang malas bekerja, suka bermain judi, minum-minuman keras hingga mabuk berupa Moke dan Tuak yang sudah sulit ditinggalkan bahkan Tergugat telah menjual sawahnya demi untuk berjudi, lagi pula kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah tidak saling mengunjungi, disamping itu relevan pula dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat baru bertemu dengan Penggugat setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2011 atau 2 (dua) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi Nomor 1354 k/Pdt/2001.

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat seperti yang malas bekerja, suka bermain judi, minum-minuman keras hingga mabuk yang sudah sulit ditinggalkan bahkan menjual harta benda (sawah) hanya untuk berjudi, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan dan sesuai pula dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sempat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi sudah merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat



dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin dalam rumah tangga yang harmonis salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan mengancam kelangsungan rumah tangga, disamping itu mustahil pula bila pasangan suami isteri sah kemudian salah satunya meninggalkan yang lain dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 2 (dua) tahun lalu bertemu kemudian berpisah tempat tinggal kembali selama 2 (dua) bulan dengan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 1993 di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ditandai dengan perilaku Tergugat yang malas bekerja, suka bermain judi, minum-minuman keras hingga mabuk yang sudah sulit ditinggalkan bahkan menjual harta benda (sawah) hanya untuk berjudi, disamping itu Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 2 (dua) tahun lalu bertemu, kemudian keduanya kembali berpisah tempat tinggal



selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh para saksi didamaikan oleh ibu Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan pernah berpisah selama 2 (dua) tahun, meskipun kembali bertemu lalu berpisah tempat tinggal lagi selama 2 (dua) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, memberikan deskripsi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin seperti layaknya suami isteri, sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, kenyataan ini menjadi indikator bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, bahkan telah dilakukan mediasi dengan mediator MOH. RIVAI, S.HI (hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras/bertekad dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah al-Rum ayat 21 dan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud bila antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayang maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah benar-benar pecah (*Marriage Breakdown*) sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah susah untuk dirukunkan lagi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1993 di xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 541.0000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah oleh kami AHMAD IMRON, S.HI., sebagai Ketua Majelis, SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., MA dan IHYADDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh KALMUDDIN, SH., sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., MA

Ketua Majelis,
AHMAD IMRON, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

IHYADDIN, S.Ag.

Panitera,

KALAMUDDIN, SH.

<i>Perincian Biaya Perkara</i>	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 461.000,-
3. Biaya Proses	:	
a. ATK	:	Rp. 39.000,-
b. Meterai	:	Rp. 6.000,-
c. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
<i>Jumlah</i>	:	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).